

RESPONSIBILITAS PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (ANALISIS PUTUSAN NO 5/PID. SUS-TPK-2018/PN PLK)

ANDRI SYAHRIZA¹, MUHAMMAD NASIR SITOMPUL²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

andrisyahriza@gmail.com
muhammadnasir@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa : “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP). “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam civil law di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda. Berdasarkan hasil penelitian yang didapati bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus ditentukan berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan. Setiap jumlah barang bukti yang ditemukan memiliki hukumannya masing-masing. Namun di dalam putusan ini terdapat kekeliruan yaitu dari jumlah barang bukti yang ditemukan dengan hukuman yang diberikan. Barang bukti yang ditentukan dalam putusan ini jumlahnya melebihi dari Pasal yang digunakan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu Pasal 12 A. Sehingga pasal yang digunakan terhadap si pelaku tindak pidana korupsi seharusnya menggunakan Pasal 12 huruf (e). Dengan demikian, penjatuhan pasal yang diberikan hakim tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban pidana, dosen, tindak pidana korupsi*

**CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS TEACHERS WHO
COMPLETE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ON THE
MAKING OF THESIS FOR STUDENTS
ANALYSIS OF DECISION NO. 5/PID.
SUS-TPK-2018/PN PLK)**

ABSTRACT

Criminal Liability is criminal liability. The Criminal code does not explicitly state what is meant by criminal responsibility, but criminal liability is regulated negatively which usually uses the phrase "not convicted" (Articles 48, not 49, 50, 51 of the Criminal Code). "cannot be accounted for" (Article 44 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code) and others. Such regulation gave rise to theories about criminal liability in civil law in the Netherlands, and especially in Indonesia which adopted the Dutch Criminal Code. Based on the results of the research, it is found that criminal responsibility for the perpetrators of corruption has been found. Regulated in the laws and regulations in Indonesia, however, in the punishment of the perpetrators of the criminal act of corruption, it must be determined based on the number of evidence found. Each number of evidence items found has their respective penalties. However, in this decision there are errors, namely the number of evidences found with penalties given the evidence found in this verdict is more than the article used against the perpetrator of a criminal act of corruption, namely Article 12 A. an Article 12 letter (e) therefore, the imposition of articles given by the judge is not in accordance with what has been done by the perpetrator of the criminal act of corruption.

Keywords: *Criminal liability, lecturer, corruption crime*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat". Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi "Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi "Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (!) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Mahasiswa adalah orang yang mempunyai predikat tertinggi setelah siswa ada juga yang mengatakan orang yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Mahasiswa terdiri dari dua kata yaitu Maha yang berarti besar, dan Siswa yang berarti orang sedang mengikuti pembelajaran. Mahasiswa tidak sama dengan siswa, sebagaimana, kita dituntut untuk lebih mandiri dan berbeda dengan mereka, yang bukan mahasiswa. Baik dalam lingkungan kampus ataupun di luar lingkungan kampus. Di lingkungan

kampus misalnya dalam bidang akademis, seorang mahasiswa harus mampu menyelesaikan kontrak kuliahnya yang dikenal dengan istilah SKS (Sistem Kredit Semester). Tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen, seorang mahasiswa harus mempunyai kesadaran sendiri untuk menambah wawasan pada mata kuliah atau umum tanpa harus diperintah oleh dosen. Berdasarkan pemaparan diatas mahasiswa memiliki tugas yaitu untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Namun pada kenyataan masih ada saja yang melakukan pelanggaran terkait dengan tugas akhir mahasiswa yaitu Skripsi. Yang mana malah dosen membimbing. Mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, malah mencari keuntungan sebagai pembuat skripsi mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang dimaksud tersebut diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok-pokok permasalahan yang dibahas sebagaimana yang dikemukakan rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan yang telah ada, baik yang didapat dilapangan ataupun pada sumber kepustakaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu AL-Qur'an (QS AL-Baqarah:188) dan Hadist (HR. Abu Daud dan HR. Ahmad). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data dari penelitian ini yaitu data sekunder, maka alat pengumpul

data yang digunakan dalam penilitan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), Baik Offline dan Online dan juga dokumen-dokumen resmi serta publikasi tentang hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) baik dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literature lain dan melakukan *searching* melalui media internet. Sehingga data-data yang diperoleh tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Terhadap Mahasiswa Yang Dilakukan Dosen

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana sejarah membuktikan bahwa hamper tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Berdasarkan putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, mengenai bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut yaitu:

a) Pemerasan, berdasarkan dari putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk dapat dikatakan bahwa dosen tersebut melakukan pemerasan terhadap mahasiswa yang dimana pelaku melakukan pemungutan biaya pembuatan penggandaan dan penjilidan skripsi mahasiswa/i sebagai realisasi hasil rapat bersama dengan serketaris jurusan dan para ketua prodi dan serketaris jurusan tersebut. Hal tersebut membuat mahasiswa/i terpaksa membayarnya sehingga proses-proses selanjutnya menjadi lancar.

b) Perbuatan curang, berdasarkan Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, dosen tersebut melakukan pemungutan terhadap mahasiswa dalam pembuatan penggandaan dan penjilidan skripsi yang jika berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Palangkaraya dan Surat Dekan FKIP Universitas Palangkaraya yang pada pokoknya mengintruksikan kepada ketua jurusan/prodi/dosen agat tidak melakukan pemungutan selain dari pada pemungutan yang telah mempunyai dasar hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

c) Penggelapan dalam jabatan, berdasarkan dari Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, keterangan saksi yang merupakan mahasiswa dosen tersebut, biaya penggandaan penjilidan skripsi yang dilakukan diluar kampus hanya berkisar antara Rp. 250.000 – Rp.400.000 sementara biaya yang dipatokan oleh dosen pada prodi MIPA pada Universitas Palangkaraya sebanyak Rp.500.000 berdasarkan keterangan saksi, dosen tersebut telah melakukan penggelapan jabatan yang dimana sisa uang penggandaan skripsi mahasiswa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Pembuatan Skripsi Untuk Mahasiswa (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif

berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Dalam *common law system* apabila membahas kesalahan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana selalu membahas *mens rea*, karena kesalahan selalu bersifat *psychologis* dan tidak bersifat normatif. Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* di dalamnya akan membahas bentuk-bentuk kesalahan, yaitu: *intention* (kesengajaan), *recklessness* (kecerobohan), *negligence* (culpa), kecuali *strict liability*. Akibatnya bentuk-bentuk kesalahan yang demikian selalu ditinjau yang bersifat *psychologis* dari pembuat, sehingga pembuat dicela atau dipersilahkan. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis* karena yang dilihat adalah ada atau tidak adanya daya pikiran yang salah (*guilty mind*)

Menurut Ashwort dan Horder, hubungan antara perbuatan dengan suatu tindak pidana, serta hubungan antara dengan perbuatan sebagai suatu tindak pidana adalah untuk menentukan tingkat tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan yang akan menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana. Cara perbuatan ini dilakukan akan

menentukan berat atau ringannya pertanggungjawaban pidana kepada pembuat termasuk dalam hubungannya dengan pemidanaan.

Dalam pandangan ini kesalahan merupakan suatu nilai moralitas dari pembuat, yaitu dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat akan menentukan moralitas pembuat. Kesalahan yang dipandang dari sisi moralitas dengan cara seseorang melakukan perbuatan, merupakan dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan selalu dihubungkan dengan cara perbuatan yang dilakukan oleh pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana, hakim dapat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, penilaian tentang pertanggungjawaban pidana dilakukan secara normative tanpa melihat keadaan *psychologis* atau mental pembuat. Pandangan ini melakukan penilaian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana menekankan pada pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan, tidak ada fungsi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban disini lebih spesifik, dikarenakan dalam penulis ini hanya membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa, yang dijelaskan dibawah ini;

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat di dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A yang

bersubstansikan sebagai berikut:
Pasal 12 huruf e, Pasal 12 A,

Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Pembuatan Skripsi Untuk Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa (Analisis Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk), terkait pertimbangan hakim yang telah dimuat didalam putusan a quo, sebelumnya penulis ingin menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dasar hukum diatas merupakan dasar seorang hakim dalam memuat pertimbangan hukum hakim kemudian dari pertimbangan hukum hakim nantinya yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan dalam sebuah putusan. Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum, terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial. Kedua harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian Undang-undang. Sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat

(antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan "ke luar". Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk "menangis" suatu perkara baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas "*ne bis in idem*" yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya "tangkisan" atau "eksepsi" tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan putusan oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.

Aspek kekuatan putusan hakim tersebut sudah jelas bahwa produk hakim tersebut yaitu putusan yang memiliki kekuatan yang mengikat sehingga putusan tersebut harus dipatuhi dan ditaati. Oleh karenanya jika putusan hakim tidak memenuhi alasan yang tepat dan benar maka dapat menimbulkan kegaduhan dalam arti tidak tercapainya tujuan hukum sebenarnya yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Dalam menjatuhkan suatu putusan setidaknya harus dipenuhi tiga unsur yaitu, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Apabila ketiga unsur itu tidak terpenuhi maka akan timbul suatu kegaduhan karena tidak tercapainya unsur tersebut.

Keputusan hakim dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, menurut penulis

putusan tersebut tidak memenuhi salah satu dari unsur yang dimana hukuman yang diberikan kepada dosen yang bernama Dr, Suatma M. Biomed Bin Saad tidak sesuai dengan keadilan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hal itu dikarenakan tindakan yang dibuat oleh pelaku tersebut sangat merugikan mahasiswa yang berada di lingkungan kampus terkhususnya pada Fakultas FKIP jurusan MIPA di Universitas Palangkaraya.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan pemerasan terhadap mahasiswa/i untuk melakukan pembayaran administrasi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk penggandaan dan penjiilidan skripsi. Sementara berdasarkan keterangan saksi yaitu, mahasiswa/i yang berada di kampus tersebut bahwasannya biaya untuk melakukan penggandaan dan penjiilidan skripsi hanya berkisar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, apabila mahasiswa/i tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad selaku Kepala Prodi Mipa Fakultas Fkip Universitas Palangkaraya maka mahasiswa tersebut akan dipersulit didalam pengurusan yudicium dan penyerahan skripsi kepada prodi. Maka dari itu mahasiswa/i tersebut terpaksa mengikuti arahan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh dosen tersebut.

Berdasarkan perkara Putusan No. 5/Pid.Sus –TPK-2018/PN Plk, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa terdakwa atas nama Dr. Suatma M.Biomed Bin Saad atas perbuatannya. Penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan

yaitu, menggunakan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Berdasarkan perkara Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, yang memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana Jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kepada saudara Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad selama 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan pernyataan diatas hukuman yang diberikan oleh hakim tersebut menurut saya terdapat sebuah kekeliruan yang dimana dalam penjatuhan Pasal 12 A Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwasannya mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 6. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, tidak

berlaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5000.000.00 (lima juta rupiah)

Berdasarkan barang bukti dan fakta persidangan terdapat 63 mahasiswa/i yang telah membayar penggandaan dan penjilidan skripsi yang masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan kepada saksi Apriani Rollin Tambun Hundjun yang totalnya sebesar Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017.

Penjatuhan pasal 12 A dirasa tidak cocok untuk terdakwa dikarenakan saudara Suatma telah melakukan korupsi melebihi Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)

Terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad dikenakan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana isinya sebagai berikut, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar)".

Hakim menggunakan dakwaan kedua penuntut umum yang sebagai mana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 A serta ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokoknya bahwasannya Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, hakim tidak mempertimbangkan perbuatannya yang dilakukan oleh Dr. Suatma M.

Biomed Bin Saad. Karena pada kenyataannya belum tentu mahasiswa yang kuliah tersebut khususnya Fakultas FKIP Jurusan Pendidikan MIPA di Universitas Palangkaraya (UPR), orangtuanya mempunyai ekonomi yang menengah keatas tetapi masih banyak juga orang tua mahasiswa yang mempunyai ekonomi menengah kebawah, dan takutnya karena dipaksa membayar administrasi tersebut sebesar Rp. 500.000 orang tua mahasiswa memutuskan menjamin kesana kemari demi anaknya, agar cepat mahasiswa memutuskan meminjam kesana dan kemari demi anaknya, agar cepat selesai tamat kuliah dan yang lebih parah karena terdesak oleh pembayaran yang ditetapkan oleh kampus, orang tua mahasiswa/i malah melakukan tindak pidana pencurian yang akan berakibat fatal dan menimbulkan masalah hukum lainnya dikemudian hari.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Berdasarkan putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, mengenai bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut yaitu Pemerasan, berdasarkan dari putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk dapat dikatakan bahwa dosen tersebut melakukan pemerasan terhadap mahasiswa yang dimana pelaku melakukan pemungutan biaya pembuatan penggandaan dan penjilidan skripsi mahasiswa/i sebagai realisasi hasil

rapat bersama dengan serketaris jurusan dan para ketua prodi dan serketaris jurusan tersebut. Hal tersebut membuat mahasiswa/i terpaksa membayarnya sehingga proses-proses selanjutnya menjadi lancar.

Berdasarkan Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, yang memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana Jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kepada saudara Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad selama 6 (enam) bulan kurungan.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU

- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asmadi, E. (2013). Pembuktian tindak pidana terorisme: analisa putusan pengadilan pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan. PT. Sofmedia.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Syarif Mappiasse. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Asmadi, E., & Abduh, R. (2021). The Role of Legal Aid at the Muhammadiyah University of North Sumatra in Divorce Prevention. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(1), 11-16.
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- _____. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23